



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Baler Bale Agung, tanggal 10 Oktober 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 47 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, dengan domisili elektronik **PENGGUGAT**, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Lahir di Situbondo, tanggal 15 Mei 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, saat ini tidak lagi diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 11 September 2024 dengan Nomor Register 226/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan telah mencatatkan perkawinan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB Kabupaten Jembrana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. -, tanggal 4 September 2008.

2. Bahwa, sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selayaknya sebagai pasangan suami dan istri dan telah dikarunai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 6 Maret 2005, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. -, dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 2012 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana.
3. Bahwa, selama hidup sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat beserta anak hidup dan tinggal menetap di rumah kediaman bersama di Kabupaten Jembrana.
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal masa perkawinan berjalan dengan harmonis dan penuh kebahagiaan. Namun sejak bulan Februari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan berujung pada pertengkaran yang disebabkan oleh situasi ekonomi, dan kurangnya rasa kepercayaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami dan istri dalam sebuah rumah tangga.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian berlanjut terjadi secara terus menerus mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga yang berujung keputusan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Situbondo – Jawa Timur pada bulan November 2010 tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat.
6. Bahwa setelah mengetahui Tergugat dan anak pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat segera menemui Tergugat di rumah orang tuanya di Situbondo – Jawa Timur dan membujuknya untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat. Upaya Penggugat untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat juga sudah mendapatkan bantuan dari pihak orang tua dan keluarga Tergugat tetapi tetap tidak membuahkan hasil yang baik.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa upaya Penggugat untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat dengan mengunjungi Tergugat di kediaman orang tuanya dan melakukan komunikasi via telpon dengan Tergugat terus dilakukan secara terus menerus selama lebih dari 2 (dua) tahun dari sejak November 2010 sampai terakhir kalinya pada bulan Agustus 2013. Meskipun Penggugat sudah berupa dengan keras untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat, Tergugat tetap menolak untuk ikut pulang kembali ke rumah bersama Penggugat.
- 8 Bahwa sampai dengan saat Gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah dan tidak lagi melakukan komunikasi selama lebih dari 11 (sebelas) tahun. Baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi pernah saling bertemu maupun berkomunikasi via telpon dan oleh karena itu keberadaan Tergugat termasuk alamat tinggalnya yang pasti pada saat ini di wilayah Republik Indonesia sudah tidak lagi diketahui. Penggugat sudah pula berupaya untuk mencari informasi keberadaan dan alamat tinggal dari Tergugat melalui adik kandung Tergugat yang tinggal menetap di Kota Denpasar tetapi tetap tidak mendapatkan informasi jelas mengenai nomor telpon dan alamat tinggal Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang sudah uraikan diatas, Penggugat ini sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat maupun memiliki harapan untuk dapat kembali bertemu dan hidup rukun sebagai pasangan suami istri bersama Tergugat.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan ini dan mohon supaya Ketua Pengadilan Negeri Negara dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu tanggal 19 Desember 2007 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan KB

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. -, tanggal 4 September 2008 adalah perkawinan yang sah.

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Penggugat melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kabupaten Jembrana dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Atau, apabila Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang disampaikan melalui papan pengumuman di kantor Pemerintah Kabupaten Jembrana dan media cetak Surat Kabar Pos Bali tanggal 12 September 2024 dan 16 Oktober 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PENGGUGAT tanggal 30-12-2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama TERGUGAT tanggal 3-3-2008, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor - tanggal 4 September 2008 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor - tanggal 4 September 2008 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga PENGGUGAT tanggal 30-12-2020, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI KESATU

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 19 Desember 2007 di rumah Penggugat di Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 6 Maret 2005;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Situbondo, Jawa Timur yang disebabkan oleh awalnya terjadinya pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal dengan Tergugat sejak Tergugat pulang ke Situbondo, Jawa Timur tersebut kurang lebih sejak tahun 2010;
- Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat tidak pernah menemui anaknya, malahan Adik Tergugat yang pernah menemui anak Penggugat

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat pada tahun 2024, dan mengatakan bahwa Tergugat ada di Situbondo, Jawa Timur;

- Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan sudah tidak tinggal serumah lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirujuk kembali;
- Bahwa dari keterangan saksi Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;
 - Bahwa pertengkaran terjadi juga karena Tergugat menduga Penggugat selingkuh karena sering lembur;
 - Bahwa Penggugat pernah menemui Tergugat di Situbondo, Jawa Timur, untuk rujuk pada tahun 2010, tetapi saat itu Tergugat meminta waktu untuk memberikan jawaban dan setelah itu komunikasi terputus, sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan, tidak ada kepastian jawaban dari Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anak kandungnya sejak tahun 2010;
 - Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak mengetahui lagi dimana tempat tinggal Tergugat, dan hanya disampaikan oleh adik Tergugat atau ipar Penggugat bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat dan Orang Tuanya sudah dijual;

2. SAKSI KEDUA

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 19 Desember 2007 di rumah Penggugat di Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Situbondo, Jawa Timur yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Nga



disebabkan oleh awalnya terjadinya pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi;

- Bahwa saksi ada di rumah saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mendengar pertengkarannya dan Saksi sempat datang untuk menengahi dan menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan sudah tidak tinggal serumah lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirujuk kembali;
- Bahwa dari keterangan saksi Penggugat memberikan tanggapan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti surat P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 19 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 4 September 2008 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi yang diakibatkan sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah ekonomi sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Situbondo, Jawa Timur sejak tahun 2010. Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak mengetahui lagi dimana Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan salah satu alasan perceraian adalah apabila "Antara suami dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin ke-1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke-1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-3 yang juga merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-4 terkait ketentuan pencatatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum poin ke-4 Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan pencatatan, karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum "keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 19 Desember 2007 di Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 4 September 2008, adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan tersebut diatas *Putus Karena Perceraian*;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara dengan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 11 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 oleh Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dihadiri oleh I Made Hadi Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

TTD

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn.

TTD

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Made Hadi Kusuma, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.....	:		
Bia	:		
ya	:	Rp	50.000,00
AT	:		
K	:		
3 Panggilan	:	Rp	1.250.000,00
4 Sumpah	:	Rp	50.000,00
5 PNPB	:	Rp	20.000,00
6 Materai	:	Rp	10.000,00
7 Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.420.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)